PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jl. Kesehatan No. 10 - Telp. 3800154 JAKARTA

Nomor

8826/1.778.1

16 Desember 2004

Sifat Lampiran Perihal

Hasil Penilaian Dokumen UKL dan UPL Rumah Sakit Dharma Nugraha Rawamangun Jakarta Timur

> Kepada Yth.: Pemrakarsa Rumah Sakit **DHARMA NUGRAHA** Jakarta Timur di-

> > Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur / Pemrakarsa Rumah Sakit DHARMA NUGRAHA Rawamangun Jakarta Timur Nomor : 051/SKEL-DIR/RSDN/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang Permohonan Pembahasan dan Pengesahan Dokumen UKL dan UPL Rumah Sakit DHARMA NUGRAHA Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun Jakarta Timur, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sebagaimana dinyatakan didalam dokumen dimaksud merupakan persyaratan penerbitan perijinan daerah yang wajib disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 189 Tahun 2002 tentang jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi DKI Jakarta.
- 2. Bahwa rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dipaparkan didalam dokumen UKL dan UPL, tergolong sebagai rencana / kegiatan yang tidak berdampak penting dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya.
- 3. Sesuai dengan hasil pembahasan Tim Teknis Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2004 terhadap dokumen UKL dan UPL Rumah Sakit DHARMA NUGRAHA Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun Jakarta Timur, maka Dokumen UKL dan UPL tersebut dapat disetujui.

4. Bahwa ...

- 4. Bahwa Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat untuk melaksanakan seluruh materi rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Bambang Noegroho, SpPK selaku Pemrakarsa / Direktur Rumah Sakit DHARMA NUGRAHA Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun Jakarta Timur. Oleh karenanya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kondisi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan materi UKL dan UPL dimaksud, maka persetujuan UKL dan UPL ini gugur dengan sendirinya dan kepada Pihak Pemrakarsa kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 5. Bahwa Pemrakarsa usaha atau kegiatan wajib menyampaikan laporan implementasi UKL dan UPL, sesuai dengan jadwal pemantauan yang dinyatakan didalam dokumen UKL dan UPL dan menyampaikan laporan dimaksud kepada Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Timur selaku instansi Pembina secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 6. Bahwa Pemrakarsa usaha atau Penanggung Jawab kegiatan Rumah Sakit DHARMA NUGRAHA Rawamangun Jakarta Timur wajib memeriksakan limbah cairnya secara berkala ke laboratorium lingkungan BPLHD Propinsi DKI Jakarta dan melaporkan swa-pantau limbah cairnya beserta hasil analisisnya kepada Gubernur cq. Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Timur dan BPLHD Propinsi DKI Jakarta secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.



Tembusan kepada Yth.:

- 1. Walikotamadya Jakarta Timur
- 2. Kepala BPLHD Propinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Dinas Trantib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Kebersihan Prop. DKI Jakarta
- 5. Kepala BTKL DKI Jakarta
- 6. Kepala Sub Din Kesmas Dinkes Prop. DKI Jakarta
- 7. Kepala Sub Din Yankes Dinkes Prop. DKI Jakarta
- 8. Kepala Sudin Kesmas Kodya Jakarta Timur
- 9. Kepala Sudin Yankes Kodya Jakarta Timur